



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 134/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG
PEMILIHAN UMUM TERHADAP UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 30 OKTOBER 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 134/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| 1. Josua A. F. Silaen | 7. Ahmad Ghiffari Rizqul Haqq |
| 2. Rolis Barson Sembiring | 8. Muh. Nugroho Suryo Utomo |
| 3. Sheehan Ghazwa | 9. Fathor Rahman |
| 4. Bima Saputra | 10. Agusta |
| 5. Michael Purnomo | 11. Bagus Septyan Fajar |
| 6. Marvella Nursyah Putri | 12. Noval Fahrizal Gunawan |

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 30 Oktober 2023, Pukul 09.20 – 09.43 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) M. Guntur Hamzah | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Ery Satria Pamungkas

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Sunandiantoro
2. Anang Suindro

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.20 WIB**1. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [00:01]**

Saudara Pemohon, sudah siap?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNANDIANTORO [00:08]

Siap, Yang Mulia.

3. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [00:11]

Oke. Baik, kita mulai ya. Dengan ucapan Bismillah, Perkara Nomor 134/PUU-XXI/2023 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Oke, Saudara Pemohon atau Kuasa, sidang kita hari ini adalah sidang perbaikan ya atau sidang yang kedua. Untuk itu, saya langsung saja mempersilakan Saudara Pemohon atau Kuasanya untuk menyampaikan Pokok-Pokok Perbaikannya. Jadi tidak usah dibacakan keseluruhan, apa yang menjadi perbaikan, itu yang perlu disampaikan dan kemudian ditutup dengan menyampaikan Petitumnya kembali.

Bisa dipahami, ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNANDIANTORO [01:14]

Bisa, Yang Mulia.

5. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [01:15]

Oke. Baik, saya persilakan Saudara Pemohon atau Kuasa, silakan.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNANDIANTORO [01:23]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

7. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [01:26]

Walaikumsalam wr. wb.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNANDIANTORO [01:30]

Sebelumnya kami kenalkan, saya Sunandiantoro dan sebelah saya ada Anang Suindro. Kami selaku Tim Advokasi untuk Pro Kader Lintas Mahasiswa Indonesia yang disingkat Proklamasi.

Dengan ini, izin menyampaikan Perbaikan Permohonan Register Perkara Nomor 134 yang pada tanggal 17 Oktober 2023 telah diberikan nasihat oleh Yang Mulia. Dan berikut beberapa perbaikan yang sudah kami sertakan di dalam Permohonan Perbaikan ini, Yang Mulia.

Pertama, pada persidangan sebelumnya, Yang Mulia Dr. Suhartoyo, S.H., M.H., menyarankan adanya perbaikan pada perihal objek perkara Pasal 12 huruf l dan Pasal 93 huruf m, yang itu melekat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan sudah kami perbaiki, sehingga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berserta Lembaran Negaranya dan Tambahan Lembaran Negaranya kita masukkan sebagai dasar hukum keberadaan Pasal 12 huruf l dan Pasal 93 huruf m.

Kemudian selanjutnya, beliau juga menyarankan berkaitan dengan poin Kewenangan Mahkamah pada kalimat penutup, diperbaiki lebih lengkap, sehingga kami telah perbaiki dengan kalimat yang lebih lengkap pada halaman 8, I.2. Di situ kami sebutkan, "Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas oleh karena permohonan a quo adalah pengujian materiil terhadap frasa dan kata pada Pasal 12 huruf l dan Pasal 93 huruf m Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863. Terhadap Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang menerima, memeriksa, dan menjatuhkan putusan dalam permohonan a quo."

Selanjutnya, berkaitan dengan kedudukan hukum yang telah disarankan oleh Yang Mulia. Bahwa kami diminta untuk menambahi putusan-putusan MK yang berkaitan dengan syarat-syarat konstitusional dan hal tersebut juga telah kami perbaiki, sehingga kami menambahkan Putusan MK Nomor 6 Tahun 2005, tertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan MK Nomor 11 Tahun 2007, tertanggal 20 September 2007, yang itu berkaitan dengan hak dan/atau kewenangan konstitusional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, sebagaimana yang pernah disarankan oleh Yang Mulia.

Kemudian, berkaitan dengan Pasal 12 huruf l dan Pasal 93 huruf m, itu tentang tugas KPU dan tugas Bawaslu, Yang Mulia menyarankan jangan sampai karena pasal tersebut adalah pasal sapu jagat, maka jangan sampai menghilangkan akselerasi tugas KPU dan Bawaslu yang kalau ada tugas lain tidak dapat ter-cover pada pasal lain, kemudian dasar hukum atau legalitas penugasan lain tersebut kehilangan pijakan.

Berdasarkan arahan tersebut, telah kami lakukan perbaikan dan kami urai pada halaman 27 sampai 28 angka 22 dan 23. Perlu kami bacakan atau?

9. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [05:48]

Cukup dibacakan.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNANDIANTORO [05:50]

Oke. Kemudian, nasihat untuk menghapus Petitem Nomor 6, 7, dan 8, telah kami laksanakan. Dan sesuai nasihat Yang Mulia juga, mohon nanti berkenan Mahkamah Konstitusi mengamanggil lembaga-lembaga terkait seperti KPK, PPATK, dan Komnas HAM untuk terlibat sebagai pihak terkait pada permohonan perkara a quo.

Selanjutnya, kami tegaskan, Yang Mulia. Bahwa Permohonan kami ini tidak berkaitan dengan persyaratan capres-cawapres, tapi berlandaskan pada Pasal 28F tentang ... 28F Undang-Undang Dasar 1945 tentang setiap orang berhak memperoleh informasi, maka diperlukan kepastian hukum pada Pasal 12 huruf l dan Pasal 93 huruf m agar KPU dan Bawaslu memiliki tugas memberikan dan menyampaikan informasi mengenai rekam jejak calon presiden dan calon wakil presiden yang meliputi rekam jejak medis, kesehatan fisik, mental, dan psikologis, rekam jejak tindak pidana korupsi, rekam jejak tindak pidana pencucian uang, rekam jejak pelanggaran HAM, rekam jejak penculikan aktivis, rekam jejak penghilangan orang secara paksa, dan rekam jejak tindak pidana berat lainnya, serta rekam jejak karier, pekerjaan, dan prestasi yang dimiliki.

Selanjutnya, berdasarkan nasihat dari Yang Mulia Dr. Daniel Yusmic, yaitu yang berkaitan dengan klausul 'kami yang bertanda tangan di bawah ini', yang sebelumnya itu tertulis Kuasa Hukum ... sebelumnya tertulis oleh Pemohon, telah kami perbaiki sekarang menjadi tertulis nama-nama dari Kuasa Hukum.

Kemudian terkait adanya typo, yaitu kesalahan ketik. Pemohon VII menjadi XVII dan Pemohon VIII tertulis XVIII, telah kami perbaiki juga. Dan kata penutup di belakang juga telah dihapus, istilah asing juga telah dibuat dengan penulisan miring.

Selanjutnya, juga telah kami perbaiki, sehingga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 beserta Lembaran Negara dan Tambahan

Lembaran Negaranya kita masukkan sebagai dasar hukum keberadaan Pasal 12 huruf l dan Pasal 93 huruf m.

Berdasarkan nasihat dan pertimbangan Yang Mulia yang menyatakan penjelasan tidak boleh mengatur tentang norma, kami juga telah menghapus Permohonan Perubahan Penjelasan Pasal 12 huruf l dan Penjelasan Pasal 93 huruf f. Jadi, tanpa ... jadi, kami tidak menguji penjelasan pasal tersebut, Yang Mulia.

Kemudian, selanjutnya mengikuti arahan Yang Mulia juga tentang batu uji yang tidak selalu harus banyak, maka telah kami perbaiki permohonan kami bahwa kami menguji Pasal 12 huruf l dan Pasal 93 huruf m Undang-Undang Pemilu terhadap Pasal 22E dan 28F Undang-Undang Dasar 1945 dan telah kami uraikan, sebagaimana pada posita permohonan a quo halaman 16 sampai dengan halaman 12.

Kemudian, tadi kami sudah sampaikan bahwa poin Petitum angka 6, 7, dan 8 yang meminta Mahkamah Konstitusi memerintahkan KPK, PPATK, dan Komnas HAM, dan seterusnya, telah kami hapus dan sesuai pernyataan Yang Mulia pada Sidang Pendahuluan sebelumnya bahwa Mahkamah dapat meminta supaya pihak-pihak tertentu menjadi Pihak Terkait di sini terhadap permohonan a quo. Untuk itu, agar permohonan a quo yang substansial ini dapat secara menyeluruh dan lengkap disidangkan, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi meminta pihak-pihak tertentu, di antaranya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk dapat terlibat sebagai Pihak Terkait dalam permohonan a quo.

Kemudian, terkait frasa *penelitian khusus*, Yang Mulia, yang disingkat litsus, yang sebelumnya disarankan untuk dapat diganti karena mengingatkan memori kolektif masyarakat Indonesia kepada era Orde Baru. Dari nasihat tersebut, telah kami lakukan perbaikan, sehingga frasa atau klausul tersebut kami ganti dengan klausul penelitian saja.

Selanjutnya, nasihat dari Yang Mulia Profesor Dr. M. Guntur Hamzah tentang klausul kami yang bertanda tangan di bawah ini, telah diperbaiki sebagaimana telah kami jelaskan sebelumnya.

Kemudian, nasihat Yang Mulia untuk memperkuat uraian terkait legal standing para Pemohon, telah kami perbaiki, sebagaimana halaman 8, halaman 15, yang lebih spesifik kami uraikan pada angka 1, angka 3, angka 4, angka 5, angka 7, angka 8, angka 9, halaman 12, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, dan angka 8. Terkait saran Yang Mulia tentang kurangnya kesesuaian Posita dengan Petitum, telah kami perbaiki sebagaimana kami jelaskan sebelumnya.

Bahwa sebagaimana uraian perbaikan di atas, perlu kami sampaikan, pokok permohonan kami ialah menguji Pasal 12 huruf l dan Pasal 93 huruf m Undang-Undang Pemilu terhadap Pasal 22E ayat (1)

dan 28F Undang-Undang Dasar 1945 yang bertujuan agar KPU dan Bawaslu memiliki tugas yang mengandung kepastian hukum dalam hal melakukan penelitian dan menyampaikan informasi kepada pemilih yang berkaitan dengan rekam jejak Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, paling lambat pada hari terakhir masa kampanye dan sebagaimana kami uraikan pada Posita dan Petitum.

Yang Mulia, karena permohonan a quo sangat penting agar pemilih mendapatkan informasi mengenai rekam jejak Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, maka kami mohon perkara ini dapat diproses secepatnya dan semoga dapat dikabulkan agar pada Pilpres Tahun 2024 pemilih dapat menentukan pilihan kepada Presiden dan Wakil Presiden yang benar-benar memiliki rekam jejak yang baik.

Kemudian berkaitan dengan isi Petitumnya, Yang Mulia, perlu kami sampaikan.

Petitum. Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan demikian, Para Pemohon meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan Pasal 12 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863 yang semula berbunyi, melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'bersama Bawaslu melaksanakan penelitian mengenai rekam jejak pasangan calon yang telah terdaftar dan terverifikasi di KPU meliputi rekam jejak medis, kesehatan fisik, mental, dan psikologis, rekam jejak tindak pidana korupsi, rekam jejak tindak pidana pencucian uang, rekam jejak pelanggaran hak asasi manusia, rekam jejak penculikan aktivis, rekam jejak penghilangan orang secara paksa, dan rekam jejak tindak pidana berat lainnya, serta rekam jejak karier, pekerjaan, dan prestasi yang dimiliki, serta mengumumkan hasil penelitian tersebut kepada pemilih paling lambat pada hari terakhir masa kampanye pasangan calon, dan melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan').

3. Menyatakan Pasal 93 huruf m Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109) sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863 yang semula berbunyi, "Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersurat sepanjang tidak dimaknai bersama KPU melaksanakan penelitian mengenai rekam jejak pasangan calon yang telah terdaftar dan terverifikasi di KPU, meliputi rekam jejak medis, kesehatan fisik, mental, dan psikologis, rekam jejak tindak pidana korupsi, rekam jejak tindak pidana pencucian uang, rekam jejak pelanggaran hak asasi manusia, rekam jejak penculikan aktivis, rekam jejak penghilangan orang secara paksa, dan rekam jejak tindak pidana berat lainnya, serta rekam jejak karier, pekerjaan, dan prestasi yang dimiliki, serta mengumumkan hasil penelitian tersebut kepada pemilih paling lambat pada hari terakhir masa kampanye pasangan calon, dan melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan').

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian permohonan uji materiil judicial review ini dibuat, atas perhatian dan kearifan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kami sampaikan terima kasih. Hormat kami, Tim Advokasi untuk Proklamasi.

Dan izin, Yang Mulia, ini ada pesan yang perlu kami sampaikan dari teman-teman mahasiswa.

Surat Terbuka untuk Hakim Mahkamah Konstitusi. Bapak, Ibu Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, kami adalah Mahasiswa yang memiliki keyakinan bahwa dipilihnya Bapak, Ibu sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi karena Bapak, Ibu sekalian adalah orang-orang terhormat yang mementingkan urusan bangsa dan negara, melebihi urusan keluarga.

Bapak, Ibu Yang Mulia, mari kita selesaikan dan sudahi prahara yang saat ini menerpa Mahkamah Konstitusi. Perlu kami sampaikan, Putusan Nomor 90 kemarin telah menimbulkan polemik dan dugaan

adanya permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antarpenyelenggara negara atau antara penyelenggara negara dengan pihak lain yang berakibat merugikan orang lain, masyarakat, atau negara yang biasa kita kenal dengan istilah kolusi, serta adanya dugaan perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan/atau kroninya yang berakibat merugikan orang lain, masyarakat, dan/atau negara yang biasa kita kenal dengan istilah nepotisme.

Hancur ... hancur hati dan akal sehat kami melihat lembaga tinggi negara yang terhormat, yaitu Mahkamah Konstitusi diacak-acak oleh penguasa dan kepentingan keluarga, serta kroninya (...)

11. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [19:31]

Saudara Pemohon, apa masih panjang itu atau (...)

12. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNANDIANTORO [19:33]

Sedikit lagi, Yang Mulia.

13. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [19:34]

Sedikit saja, ya. Oke, silakan! Cepat saja, ya, biar (...)

14. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNANDIANTORO [19:37]

Ya. Diakui atau tidak, hari ini publik menilai lembaga ini bukan lagi Mahkamah Konstitusi, melainkan Mahkamah Keluarga. Hal tersebut dikarenakan hubungan kekeluargaan atau kekerabatan antara Ketua Mahkamah Konstitusi dengan Presiden Republik Indonesia.

Kemudian, mengakibatkan Putusan Nomor 90 terkesan dipaksakan dan tidak memiliki (...)

15. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [19:59]

Saudara Pemohon, sepertinya panjang ya, seperti yang saya dengar itu (...)

16. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNANDIANTORO [20:02]

Tinggal dua paragraf, Yang Mulia, izin.

17. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [20:05]

Saya kira kalau menyangkut itu kan, sudah ada MKMK, ya. Sudah menyelesaikan, menangani (...)

18. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNANDIANTORO [20:11]

Inggih. Ini berkaitan dengan Permohonan kami yang ini, Yang Mulia.

19. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [20:15]

Tidak ada kaitan, saya dengar (...)

20. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNANDIANTORO [20:17]

Saya sampaikan penutupnya, Yang Mulia.

21. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [20:18]

Oke, penutupnya. Silakan!

22. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNANDIANTORO [20:20]

Yang Mulia, kami tidak dalam rangka mempersoalkan siapa pun menjadi calon wakil presiden, asalkan tidak memaksakan diri sampai-sampai merusak muruah Mahkamah Konstitusi dengan cara pamannya mengubah syarat pencalonan dalam Undang-Undang Pemilu.

Yang Mulia, kami mohon agar prahara ini tidak berlanjut dan menciptakan rentetan konflik hukum, bahkan berpotensi menimbulkan kerusuhan di masyarakat, maka kami meminta agar Permohonan kami, Perkara Nomor 134, tidak melibatkan Prof. Dr. H. Anwar Usman, S.H., M.H. dalam setiap pembahasan Permusyawaratan Hakim, maupun dalam persidangan-persidangan. Hal tersebut dikarenakan secara sadar kami menyatakan mosi tidak percaya kepada Prof. Dr. H. Anwar Usman, S.H., M.H., selaku Ketua Mahkamah Konstitusi yang saat ini diduga memiliki konflik kepentingan (conflict of interest).

Demikian surat ini, kami buat dengan sadar tanpa ada paksaan dari pihak mana pun. Hormat kami, Pro Kader Lintas Mahasiswa Indonesia (Proklamasi). Wassalamualaikum wr. wb.

23. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [21:26]

Walaikumsalam. Baik, kita sudah dengarkan Perbaikan Permohonan dan juga ada surat ya yang Saudara bacakan, tapi saya

melihatnya ini sudah di luar konteks ya, dari perbaikan ini. Tapi saya selaku Ketua Panel memberikan kesempatan Anda untuk tadi membacakan, meskipun ... ya, di luar konteks tadi.

Baik, Saudara Pemohon. Kita sudah mendengarkan ya, Perbaikan Permohonan Saudara sampai ke Petitum. Dan selain mendengarkan perbaikan, Pemohon juga telah menyerahkan alat bukti, ya? P-1 sampai P-22?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNANDIANTORO [22:17]

Ya, Yang Mulia, ada tambahan.

25. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [22:20]

Jadi, P-1 sampai P-22. Ini sudah diverifikasi dan kita sahkan dulu, ya.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNANDIANTORO [22:28]

Ya.

27. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [22:28]

Oke, kita sahkan.

KETUK PALU 1X

Oke, selanjutnya mungkin ada catatan, tambahan? Cukup, Yang Mulia? Cukup? Baik, kita sudah ... dari Yang Mulia sudah cukup, apakah dari Pemohon masih ada yang ingin disampaikan?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNANDIANTORO [22:49]

Mungkin yang terakhir tadi, Yang Mulia, pesannya agar tidak melibatkan Pak Anwar Usman.

29. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [22:55]

Sudah tadi, ya. Sudah disampaikan. Oke, baik, tidak usah diulang lagi.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNANDIANTORO [22:55]

Ya, itu saja.

31. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [22:59]

Oke, baik. Ada yang lain, selain yang itu?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNANDIANTORO [23:04]

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

33. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [23:04]

Cukup? Baik kalau demikian. Karena semuanya cukup, alat bukti sudah kita sahkan, dengan demikian sidang selesai dan dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.43 WIB

Jakarta, 30 Oktober 2023
Panitera
Muhidin

